



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1442 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Budi Murni Jakarta Nomor : 025/SP/SMK MNU/VGD13 tanggal 1 Mei 2013 tentang permohonan Izin Operasional SMK Multimedia Nusantara Jakarta,
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur nomor : 633/1.851.7 tanggal 8 April 2013 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Budi Murni Jakarta tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan,
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah
    - a. Nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota,
    - b. Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
    - a. Nomor : 081/U/1993, tanggal 23 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
    - b. Nomor : 082/U/1993, tanggal 27 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.
  4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan
  5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tanggal 23 Agustus 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Persetujuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Budi Murni Jakarta.  
Alamat : Jl. Angkur No. 40 Kel. Raya Putih Kec. Pulo Gedung Jakarta Timur  
Penanggung Jawab : KRHT. Budi Sinambela, SDN, BSA.

Akte Yayasan/Badan : Nomor : 01  
Tanggal : 2 Juni 2008  
Notaris : SAGRINA, SH.  
Di Bogor

Nama Sekolah : SMK MULTIMEDIA NUSANTARA JAKARTA  
Alamat : Jl. Cipinang Besar No. 2, Jakarta Timur

Waktu Belajar : Pagi Hari.

Paket keahlian yang dibuka : 1. Multimedia  
2. Teknik Komputer dan Jaringan

**KEDUA** : Izin Prinsip tidak berlaku lagi setelah diberikannya Izin Operasional. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 27 Agustus 2013

**KETIGA** : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :  
a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar  
b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.  
c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.  
d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 27 Agustus 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd  
NIP. 196111091987021008

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
3. Walikota Jakarta Timur ;
4. Kepala Biro Pendidikan Mental Spiritual (Dikemantah) ;
5. Kepala Bidang SMK ;
6. Kepala Baku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.